



Peran Viktimologi dalam Mengungkap Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Asfrianda Mulia Nst¹, Mu'ammam Rafsanjany²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: asfrianda0206231028@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran viktimologi dalam mengungkap posisi korban dalam sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih lemahnya perlindungan terhadap korban, yang seringkali hanya diposisikan sebagai saksi tanpa mendapatkan pemenuhan hak yang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi literatur. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data dari berbagai sumber hukum, analisis data secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viktimologi memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi korban dengan menekankan pentingnya perlindungan hukum, pemberdayaan korban, serta penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Pembahasan juga menyoroti pentingnya peran advokat dan lembaga bantuan hukum dalam menjembatani akses keadilan bagi korban. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan regulasi dan implementasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada korban guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berimbang.

Kata Kunci: *Posisi Korban, Sistem Peradilan Pidana, Viktimologi.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of victimology in revealing the position of victims in the criminal justice system, which has tended to be offender-oriented. The background of this study is based on the still weak protection of victims, who are often only positioned as witnesses without receiving adequate fulfillment of their rights. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach through literature review. The research stages include problem identification, data collection from various legal sources, qualitative data analysis, and drawing conclusions. The results show that victimology has a strategic role in strengthening the position of victims by emphasizing the importance of legal protection, victim empowerment, and the application of the principle of restorative justice. The discussion also highlights the important role of advocates and legal aid institutions in bridging access to justice for victims. However, there are still obstacles such as limited regulations and suboptimal implementation. Therefore, strengthening legal policies that are more pro-victim is needed to realize a more just and balanced criminal justice system.

Keywords: Victim Position, Criminal Justice System, Victimology.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana pada dasarnya dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya, sistem tersebut seringkali lebih berorientasi pada pelaku kejahatan dibandingkan dengan korban. Korban kerap hanya diposisikan sebagai pelengkap dalam proses peradilan, yaitu sebatas sebagai saksi tanpa adanya pengakuan yang memadai terhadap hak dan kepentingannya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana, di mana keadilan lebih dimaknai sebagai penghukuman terhadap pelaku daripada pemulihan terhadap korban.

Munculnya viktimologi memberikan perspektif baru dalam memahami kejahatan dengan menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem hukum. Viktimologi tidak hanya mengkaji hubungan antara korban dan pelaku, tetapi juga menyoroti dampak kejahatan terhadap korban serta pentingnya perlindungan hukum bagi mereka. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlakuan yang adil dan akses terhadap keadilan. Advokat sebagai bagian dari sistem peradilan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan hukum serta membela kepentingan pihak yang membutuhkan perlindungan hukum. Selain itu, tanggung jawab moral dan profesional advokat juga menegaskan kewajiban untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak, termasuk korban yang seringkali berada pada posisi yang lemah.

Meskipun kesadaran terhadap hak-hak korban mulai berkembang, masih terdapat berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, terutama terkait dengan terbatasnya peran korban dalam proses peradilan pidana serta belum optimalnya mekanisme hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana viktimologi dapat berperan dalam mengungkap dan memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran viktimologi dalam menjawab permasalahan tersebut serta mengkaji bagaimana sistem hukum dapat lebih mengakomodasi hak dan kepentingan korban.

Selain itu, secara normatif, perlindungan terhadap korban sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, serta restitusi. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi aturan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap lembaga perlindungan, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak korban, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Di sisi lain, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum secara normatif, namun belum secara mendalam mengkaji peran viktimologi dalam mengungkap posisi korban secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan viktimologi dengan praktik sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini menjadi penting agar kajian mengenai korban tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembaruan sistem hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian viktimologi dalam konteks sistem peradilan pidana. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga bantuan hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada korban. Dengan demikian, sistem peradilan pidana diharapkan dapat berkembang menjadi lebih seimbang, tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan viktimologi dan sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji secara mendalam mengenai posisi korban dalam sistem hukum yang berlaku.

Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan terkait lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum yang ada, kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Secara sistematis, alur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Identifikasi masalah → Pengumpulan data (studi literatur) → Analisis data →
Penarikan kesimpulan.

Karakteristik data dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel atau populasi secara langsung, karena penelitian bersifat normatif yang berfokus pada bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, posisi korban masih belum mendapatkan perhatian yang optimal dibandingkan dengan pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari berbagai praktik hukum yang masih berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa diimbangi dengan upaya pemulihan terhadap korban. Dalam konteks ini, peran advokat dan lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting dalam menjembatani ketimpangan tersebut. Berdasarkan hasil kajian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela pelaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak, termasuk korban. Profesi advokat sebagai *officium nobile* menuntut adanya integritas, kompetensi intelektual, serta kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum (LBH) memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu. Lembaga bantuan hukum berperan dalam memberikan pemahaman hukum, pendampingan, serta advokasi bagi masyarakat agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara adil. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa LBH berperan penting dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak hukum mereka, sehingga secara langsung meningkatkan akses terhadap keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam sistem hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Dalam hal ini, bantuan hukum dipandang sebagai sarana penting dalam mewujudkan keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu. Bantuan hukum tidak hanya memberikan perlindungan secara yuridis, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan keadilan di hadapan hukum (Catherine et al., 2025).

Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi perlindungan terhadap korban, seperti keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, misalnya, tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh distribusi lembaga bantuan hukum yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, banyak korban tidak mengetahui hak-haknya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengakses pendampingan hukum yang memadai. Selain itu, prosedur administratif yang dianggap rumit juga seringkali menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh layanan hukum secara cepat dan efektif.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting yang memperlemah posisi korban. Banyak korban yang tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena rasa takut, stigma sosial, atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, korban bahkan cenderung menerima keadaan tanpa upaya hukum karena minimnya pemahaman mengenai hak-hak yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada tingkat literasi hukum masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum secara berkelanjutan agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem hukum.

Di samping itu, peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban juga masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik yang kurang sensitif terhadap korban (*victim-blaming*), proses pemeriksaan yang berbelit-belit, serta kurangnya pendekatan yang humanis dalam menangani perkara. Aparat penegak hukum cenderung lebih fokus pada pembuktian kesalahan pelaku dibandingkan dengan pemulihan kondisi korban. Padahal, dalam perspektif viktimologi, korban seharusnya mendapatkan perhatian yang seimbang, baik dari segi perlindungan fisik, psikologis, maupun pemulihan sosial.

Selain temuan tersebut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* mulai menjadi alternatif penting dalam sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada korban. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian korban melalui dialog antara korban dan pelaku, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* mampu meningkatkan kepuasan korban terhadap proses peradilan karena memberikan ruang partisipasi yang lebih besar serta pemulihan yang lebih nyata dibandingkan dengan pendekatan retributif semata. Dengan demikian, viktimologi memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi sistem peradilan pidana ke arah yang lebih humanis dan berkeadilan.

Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan regulasi di Indonesia sebenarnya telah mulai mengakomodasi perlindungan terhadap korban, seperti melalui penguatan peran lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan sumber daya. Studi terbaru menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan korban sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan institusi perlindungan korban. Tanpa adanya integrasi yang baik, hak-hak korban berpotensi tetap terabaikan meskipun regulasi telah tersedia.

Selain itu, hasil penelitian juga menegaskan bahwa faktor budaya hukum masyarakat turut mempengaruhi lemahnya posisi korban. Rendahnya kesadaran hukum, stigma sosial terhadap korban, serta kurangnya pemahaman mengenai hak-hak korban menjadi hambatan dalam mengakses keadilan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat dapat menjadi solusi untuk memperkuat posisi korban, karena masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih berani memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, selain pembenahan struktural dalam sistem hukum, diperlukan juga upaya edukasi hukum secara berkelanjutan sebagai bagian dari pendekatan viktimologi yang komprehensif.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari berbagai permasalahan struktural dan normatif yang masih melekat dalam sistem hukum. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah belum optimalnya peran advokat, khususnya advokat berbasis syariah, dalam memberikan bantuan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan yang inklusif. Dalam praktiknya, peran advokat syariah masih menghadapi berbagai kendala mendasar, baik dari segi regulasi, kompetensi, maupun dukungan kelembagaan. Tidak adanya pengakuan khusus terhadap advokat syariah dalam sistem hukum positif menyebabkan terjadinya ketimpangan struktural dalam pelaksanaan tugas mereka, sehingga peran yang seharusnya strategis menjadi tidak maksimal (Panjaitan et al., 2024).

Selain itu, keterbatasan pelatihan profesional berbasis hukum Islam serta lemahnya integrasi antara nilai-nilai syariah dengan prinsip hak asasi manusia turut memperburuk kondisi tersebut. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan normatif terhadap peran advokat dengan realitas di lapangan. Advokat seringkali dihadapkan pada dilema antara menerapkan prinsip hukum Islam secara ketat dengan tuntutan standar hukum nasional dan internasional yang berbasis hak asasi manusia.

Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih kontekstual dan moderat agar advokat mampu menjembatani kedua sistem tersebut secara harmonis (Panjaitan, 2025).

Di sisi lain, pembahasan ini juga menegaskan bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran ini menjadi sangat penting dalam konteks viktimologi, di mana korban tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga pemberdayaan agar mampu memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian, keberadaan advokat dapat menjadi jembatan antara korban dengan sistem hukum, sehingga tercipta akses keadilan yang lebih merata dan berkeadilan (Fathur Rauzi & Kamil, 2023).

Lebih lanjut, perlunya reformasi dalam aspek regulasi menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan ini. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum mampu memberikan landasan hukum yang kuat bagi advokat, khususnya advokat syariah, dalam menjalankan perannya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mencakup pengakuan formal terhadap advokat syariah, standarisasi kompetensi, serta sistem pengawasan profesional yang berlandaskan nilai keadilan sosial dan etika profesi (Fathur Rauzi & Kamil, 2023).

Selain reformasi regulasi, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan advokat juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Pendidikan yang berkelanjutan dan terstruktur, terutama yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dan hak asasi manusia, akan mampu meningkatkan profesionalisme advokat dalam memberikan bantuan hukum. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan hukum, khususnya bagi korban kejahatan yang selama ini berada pada posisi yang lemah dalam sistem peradilan pidana (Meisarah et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa viktimologi memiliki peran penting dalam mengungkap dan memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Selama ini, sistem peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku sehingga hak dan kepentingan korban belum terpenuhi secara optimal. Peran advokat dan lembaga bantuan hukum menjadi sangat strategis dalam memberikan akses keadilan serta perlindungan hukum bagi korban. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan regulasi, kompetensi, dan implementasi di lapangan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan yang berimbang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran viktimologi sebagai pendekatan yang mampu menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana guna mencapai keadilan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih berpihak pada korban serta penguatan peran advokat dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih memahami pendekatan viktimologi dalam praktik peradilan. Pengembangan kebijakan yang berorientasi pada keadilan restoratif juga perlu didorong agar sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan yang adil bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Catherine, J., Tambunan, C., & Triadi, I. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Konsep Keadilan Menurut Pancasila dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum*. 3(4), 477–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17610323>
- Fathur Rauzi, & Kamil, M. I. (2023). Penyuluhan Hukum Strategi Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(4), 701–712. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i4.207>
- Meisarah, P., Anjani, T., Harahap, R. A., & Khairat, D. (2025). Pentingnya Pendidikan Berkelanjutan Bagi Advokat Dalam Menghadapi Perubahan Peraturan. *JINU*, 2(2), 624–632. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3921>
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294>
- Panjaitan, B. S., Putra Halomoan, H. S. B., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 451–470. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875>